



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KUALITAS  
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik dapat menjadi sarana perbaikan pelayanan publik bagi unit pelayanan publik;
  - b. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik melalui terselenggaranya pelayanan publik yang baik, perlu dibentuk Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
  - d. mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
  - e. memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
  - f. merekapitulasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan publik; dan
  - g. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.N. P.T. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN  
 KUALITAS PELAYANAN KEPADA  
 MASYARAKAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Analisa Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
4.	Sekretariat	3. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul  Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Anang Aji Dewananto, SH 2. Sutrisno, S.IP 3. Subardi, S.IP 4. Wahadi  1. Sugeng Fambudi 2. Kawit

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO